

**KEPUTUSAN**

**REKTOR INSTITUT PRIMA BANGSA**

**NOMOR: 0 2 6 /SK/IPBCIREBON/II/2024**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL DI  
INSTITUT PRIMA BANGSA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT PRIMA BANGSA C**

- Menimbang : a. Dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal di IPB CIREBON perlu dilaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan standart mutu yang telah ditetapkan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a) diatas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal di IPB CIREBON.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor : 14 Tahun 2005 tentng Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012, tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Permen Ristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Status Institut Prima Bangsa Cirebon

### MEMUTUSKAN

- Menerapkan : PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL DI IPB CIREBON  
KESATU : Bahwa evaluasi pelaksanaan standar dilakukan melalui kegiatan audit mutu internal (AMI) yang dilakukan secara mandiri, terstruktur, sistematis, periodik, didokumentasikan dan dilaporkan.
- KEDUA : Audit mutu internal (AMI) dilakukan oleh auditor internal yang ditetapkan oleh Rektor IPB CIREBON
- KETIGA : Audit mutu internal (AMI) harus dilaporkan dalam bentuk laporan AMI yang disampaikan kepada Rektor IPB CIREBON, dan Rektor Yayasan Invada Cirebon.
- KEEMPAT : IPB CIREBON harus melaksanakan rapat tinjauan manajemen dan melakukan rencana tindak lanjut.
- KELIMA : Sebagai Pedoman pelaksanaan AMI pada IPB CIREBON juga ditetapkan Panduan Audit Mutu Internal IPB CIREBON seperti yang ditetapkan pada lampiran Surat Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di Cirebon

Pada Tanggal 7 Februari 2024

Rektor,



Dr. Mahfud, M.Si, M.Kom

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
3. Para Kaprodi di Lingkungan IPB Cirebon
4. Para Rektor Lembaga di Lingkungan IPB Cirebon
5. Para Kepala Biro di Lingkungan IPB Cirebon